



## PEDOMAN WAWANCARA

(Orang tua yang melakukan pengangkatan anak)

1. Sejak kapan anda melakukan pengangkatan anak?
2. Apa jenis kelamin anak yang anda angkat?
3. Pada saat umur berapa tahun bapak/ibu mengangkat anak? Dan apakah anak mengetahui bahwa dia anak angkat?
4. Berapa usia anak yang anda angkat?
5. Apakah anda sebelumnya sudah memiliki anak kandung?
6. Bagaimana hubungan si anak dengan orang tua kandungnya?
7. Anak siapakah yang bapak/ibu angkat? Anak dari keluarga sendiri, panti asuhan atau anak orang yang tidak dikenal?
8. Faktor apa yang melatarbelakangi ibu dan suami untuk melakukan pengangkatan anak?
9. Siapakah yang menyaksikan bapak/ibu saat melakukan pengangkatan anak?
10. Bagaimana teknis ibu dan suami mengangkat anak, apakah melalui proses pengadilan atau hanya secara kekeluargaan saja?
11. Apakah bapak/ibu mengetahui prosedur pengangkatan anak menurut aturan yang berlaku?
12. Mengapa anda memilih mengangkat anak tanpa penetapan Pengadilan Agama?
13. Apakah anda mengetahui dampak hukum dari praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan (hukum seperti hak dan kewajiban anak angkat)?
14. Bagaimana dengan administrasi kependudukan anak angkat tersebut, apakah tertulis dalam atas nama orang tua kandung atau orang tua angkat baik kartu

keluarga maupun akta kelahiran, dan jika tercatat atas nama orang tua angkat bagaimana ibu mendapatkan akta akta kelahiran tersebut?

15. Terkait harta waris dan perwalian nanti, apa yang Bapak/Ibu lakukan terhadap sang anak?



## **PEDOMAN WAWANCARA**

(Tokoh Masyarakat)

1. Apakah anda mengetahui bahwa ada warga yang melakukan praktik pengangkatan anak di Desa Samaenre?
2. Apakah warga tersebut melaporkan praktik pengangkatan anak kepada anda?
3. Bagaimana pandangan anda tentang praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan?
4. Apakah anda mengetahui dampak hukum dari praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan?
5. Menurut anda apakah faktor yang membuat banyak orang tua melakukan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan?
6. Bagaimana bapak/ibu menyikapi masyarakat yang mengangkat anak dengan memasukkan anak angkatnya kedalam KK atau Akta Lahir sebagai anak kandung?



1. Wawancara dengan sekretaris Desa samaenre Ibu Nur Emmi, S.Pd



2. Wawancara dengan Ibu P, keluarga yang mengangkat anak



3. Wawancara dengan Ibu HS, keluarga yang mengangkat anak





4. Wawancara dengan Ibu E, keluarga yang mengangkat anak



5. Wawancara dengan Ibu S, keluarga yang mengangkat anak



6. Wawancara dengan Ibu HA, keluarga yang mengangkat anak





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121

Website : <https://brida.sultra prov.go.id> Email: [bridaprovsultra@gmail.com](mailto:bridaprovsultra@gmail.com)

Kendari, 23 Juni 2023

K e p a d a

Nomor : 070/ 5974 / VI /2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Yth. Bupati Bone  
Di -

TEMPAT

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari Nomor : 0324/In.23/TU.S/PP.00.9/06/2023 tanggal 22 Jun 2023 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini :

Nama : IRAMAYANA  
NIM : 19020101033  
Prog. Studi : HKI  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Lokasi Penelitian : Desa Samaenre Kec. Tellu Limpoe Kab. Bone

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

**"PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK PERSPEKTIF UU NO 50 TAHUN 2009  
(STUDI KASUS DI DESA SAMAENRE KEC. TELLU LIMPOE KAB. BONE)".**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 23 Juni 2023 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
Pih. KEPALA BADAN RISET & INOVASI DAERAH  
PROV. SULAWESI TENGGARA  
SEKRETARIS

GUNAWAN LALIASA, STP., MM.  
Pembina Ikt. Gol. IV/b  
NIP. 19660809 200312 1 002

T e m b u a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan FS IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi HKI FS IAIN Kendari di Kendari;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Bone di Tempat;
5. Camat Tellu Limpoe di Tempat;
6. Kepala Desa Samaenre di Tempat;
7. Mahasiswa yang bersangkutan.



No AL 9090046423

Nomor Induk Kependudukan  
Personnel Registration Number

9171036712110001



**PENCATATAN SIPIL**  
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA ..... INDONESIA  
NATIONALITY ..... INDONESIAN  
**KUTIPAN AKTA KELAHIRAN**  
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor .....  
By virtue of Birth Certificate Number .....  
menurut sblb  
in accordance with state gazette

di ..... JAYAPURA .....  
that in

pada tanggal .....  
on date

DUAPULUH TUJUH .....  
TWENTY SEVEN

DESEMBER tahun .....  
DECEMBER on year

DUARIBU SEBELAS .....  
TWO THOUSAND ELEVEN

telah lahir  
was born

anak ke .....  
child no

TIGA, PEREMPUAN DARI AYAH  
THIRD, FEMALE FROM FATHER

DAN IBU  
AND MOTHER

Kutipan ini dikeluarkan DI KOTA JAYAPURA  
The excerpt is issued

pada tanggal ..... TIGA PULUH SATU OKTOBER  
on date ..... THIRTY ONE of OCTOBER

TAHUN DUA RIBU DUA BELAS  
ON YEAR TWO THOUSAND TWELVE

Kepala ..... PLT. KEPALA DINAS  
Head of ..... KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN







**PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
KECAMATAN TELLU LIMPOE  
DESA SAMAENRE**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NOMOR : 190/03/DS-SMR/VII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Kepala Desa Samaenre, menerangkan bahwa:

Nama : IRAMAYANA  
NIM : 19020101033  
Prodi : Hukum Perdata Islam


Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa nama diatas Telah melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Desa Samaenre Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Sejak bulan Juni Sampai Juli 2023, Sehubungan dengan Penyelesaian Skripsi berjudul "Praktik Pengangkatan anak di tinjau dari Peraturan Pemertintah nomor 54 tahun 2007 (Studi Kasus di Desa Samaenre Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samaenre, 31 Juli 2023

Mengetahui:

KEPALA DESA SAMAENRE

  
Suhriani, SE

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KENDARI

**Daftar Riwayat Hidup**  
*(Curriculum Vitae)*

**I Identitas Diri**

1. Nama : Iramayana
2. Tempat tanggal Lahir : Bone, 27 Mei 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status Perkawinan : Belum Menikah
5. Agama : Islam
6. Nomor HP : 082292003876
7. Alamat Rumah : Desa Anggaloosi, Kec. Ladongi, Kab. Ladongi, Prov. Sulawesi Tenggara
8. Alama Email : [irmairamayana@gmail.com](mailto:irmairamayana@gmail.com)

**I Data Keluarga**

1. Nama Orang Tua:
  - a. Ayah : Sukri  
Pekerjaan : Petani
  - b. Ibu : Nuriati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
2. Nama Saudara Kandung:
  - a. Supriadi
  - b. Nurliana

**II Riwayat Pendidikan**

1. SD Negeri 174 Samaenre
2. MTS Guppi Madello
3. SMK Negeri 6 Kolaka Timur

Kendari, 5 oktober 2023  
Penulis

Iramayana  
19020101033